



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat.¹

Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen

¹Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), h. 73.

yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazhir wakaf.²

Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenazhiran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan harta benda wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama manajemen wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai. Dari perspektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented*. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada mauquf 'alaih. Biasanya ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak *profit oriented*.³

Realita perwakafan saat ini terdapat campur tangan dari pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasannya. Terdapat banyak permasalahan dalam dunia

²Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, h. 76.

³Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013), h. 31.

perwakafan modern sebagai akibat dari bertumpuknya berbagai faktor yang lama, seperti keterbatasan perundang-undangan, manajemen, dan dana. Persoalan-persoalan ini disebabkan antara lain adanya campur tangan pemerintah dengan cara mengelola wakaf secara manajemen yang murni padahal memiliki banyak kendala untuk pengelolaan yang berorientasi keuntungan.⁴ Permasalahan-permasalahan tersebut itu contoh sebagian dari beberapa permasalahan wakaf yang ada di Indonesia.

Di Kota Malang, permasalahan wakaf juga terjadi yang mengakibatkan perkembangan wakafnya berjalan lamban. Hal itu dikarenakan ormas Islam yang ada di kota Malang belum sepenuhnya serius untuk mengurus wakaf.⁵ Mengingat banyaknya jumlah wakaf yang ada di Kota Malang terhitung kurang lebih 1.439⁶ harta benda wakaf yang terdapat di 5 kecamatan yaitu kec. Klojen, kec. Lowokwaru, kec. Blimbing, kec. Sukun, dan kec. Kedungkandang, akan tetapi perkembangan wakafnya masih belum maksimal.

Itu dikarenakan oleh sikap kurang profesionalnya nazhir yang mengurus secara langsung perwakafan yang ada di Kota Malang. Harta wakaf yang ada kurang dikembangkan oleh nazhir, karena memang nazhir masih berfikir tradisional dalam hal pengelolaan wakaf. Tugas yang mereka pahami hanya menjaga harta wakaf yang ada tanpa berfikir untuk mengembangkan harta wakaf.

⁴Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern*, h. 32.

⁵Tri Nugraha Basuki, *wawancara* (Kemenag, 22 Agustus 2014).

⁶Data dari KUA kec. Klojen, Blimbing, Sukun, Lowokwaru dan Kedung Kandang.

Manajemen yang belum tertib termasuk salah satu faktor yang menghambat perkembangan wakaf yang ada di Kota Malang, banyaknya nazhir yang sudah tua dan sudah melebihi masa jabatan 5 tahun sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf membuat manajemen wakaf di Kota Malang belum berjalan secara maksimal.⁷ Selain itu, penyebab kurang berkembangnya pengelolaan wakaf di Kota Malang adalah karena lahan wakaf yang ada di Kota Malang tidak strategis dan wilayah Kota Malang sendiri tidak terlalu luas karena hanya terdiri dari 5 kecamatan, sehingga harta benda wakaf yang selama ini ada di Kota Malang belum bisa berkembang secara maksimal.⁸

Untuk memajukan dan mengembangkan harta benda wakaf dibentuklah sebuah lembaga yang bernama Badan Wakaf Indonesia sesuai yang tercantum dalam pasal 47 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang dibentuk di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilannya di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 48 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Saat ini, Badan Wakaf Indonesia yang sudah terbentuk di tingkat provinsi antara lain Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur berkedudukan di Surabaya, mengingat wilayah Jawa Timur yang cukup luas dan penduduknya padat, perlu dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang berkedudukan di

⁷Mas'ud Ali, *wawancara* (BWI, 29 Agustus 2014).

⁸Tri Nugraha Basuki, *wawancara* (Kemenag, 22 Agustus 2014).

kabupaten/kota. Salah satu wilayah yang berhasil membentuk Badan Wakaf Indonesia adalah Kota Malang.⁹

Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang diresmikan oleh KH. Muhammad Tholhah Hasan selaku Ketua Pusat Badan Wakaf Indonesia yang juga mantan Menteri Agama pada hari Rabu 8 Januari 2014 yang bertempat di aula Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Badan Wakaf Indonesia Kota Malang beranggotakan 12 orang yang diketuai oleh Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag melaksanakan tugas-tugas penanganan perwakafan yang ada di Kota Malang untuk periode 5 tahun (2013 – 2016). Kehadiran Badan Wakaf Indonesia bukan untuk menggusur lembaga-lembaga pengelola wakaf yang sudah ada, tetapi menjadi payung yang meregulasi dan memfasilitasi pengelolaan wakaf yang profesional, produktif dan dinamis.¹⁰

Dengan sudah dikukuhkannya Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang diharapkan perkembangan wakaf di Kota Malang bisa berkembang lebih maksimal dan lembaga-lembaga yang menangani wakaf di Kota Malang bisa maksimal dalam mengelola harta wakaf dan manajemennya tersusun rapi.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, karena menurut penulis perkembangan wakaf di Kota Malang belum berkembang secara maksimal dan manajemen wakafnya belum tertib sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana

⁹Dokumen dari Kemenag Kota Malang.

¹⁰<http://bwikotamalang.com/pengukuhan-bwi-kota-malang.html> diakses tanggal 26 April 2014.

manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Dari keterangan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dijelaskan adalah: Untuk mendeskripsikan manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Di samping mempunyai tujuan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah .
 - b. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami manajemen wakaf yang sebenarnya.
 - c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN-Malang.
2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang manajemen wakaf di Kota Malang.
- b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen wakaf.
- c. Bagi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam hal manajemennya.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat memberi kemudahan dalam penelitian yang dilakukan dan memudahkan para pembaca, maka pemaparan pembahasannya dilakukan secara sistematis, untuk itu penulis membagi pembahasan ini ke dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab I berisi kerangka atau gambaran awal dalam penelitian ini, yang terlebih dahulu diawali dengan sebuah pendahuluan. Adapun sistematika pembahasannya meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang kronologis permasalahan yang mengakibatkan penelitian ini harus dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang mencakup tinjauan umum tentang perwakafan, dasar hukum wakaf, definisi wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat-syarat wakaf, pengertian manajemen, fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf, pola pengelolaan wakaf, problematika pengelolaan wakaf secara umum di Indonesia, pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat, perundang-undangan wakaf.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian yaitu Kemenag Kota Malang, BWI, dan KUA Kota Malang (Klojen, Lowokwaru, Sukun), perumahan Karanglo Indah kec. Blimbing, jenis dan sumber data metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran umum Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, kronologi pembentukan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, Susunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, sekilas kondisi wakaf di Kota Malang, manajemen wakaf di Kota Malang, permasalahan wakaf di Kota Malang, peran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk pengembangan wakaf di Kota Malang, program Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, strategi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk pengembangan wakaf di Kota Malang, contoh perwakafan di Kota Malang.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran yang meliputi ringkasan dari keseluruhan pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian yang telah penulis lakukan.